

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 192-200
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12530053)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12530053>

Implementasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Berbasis Undang-Undang Dasar 1945 di Industri Manufaktur : Studi Kasus PT.Rehau Indonesia

Ray zul Hazmi¹, Edy Soesanto²

^{1,2}Program Studi Teknik Kimia, Universitas Bhayangkara Raya Indonesia, Jakarta

*Email : ray.zul.hazmi@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

The 1945 Constitution has a close relationship with K3 (Occupational Safety and Health) which is the legal basis that regulates protection for workers to avoid the risk of work accidents and work-related diseases. The 1945 Constitution which is related to K3 contains the objectives, scope, rights and obligations, as well as monitoring and law enforcement systems related to K3 in the workplace. This law aims to create a safe and healthy working environment for all workers, as well as regulating the responsibilities of employers in ensuring occupational safety and health in the workplace. Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety is one of the legal umbrellas that underlies the K3 system in Indonesia. This law regulates the basic principles and general provisions in implementing K3 in the workplace. Implementation of Safety and K3 at PT Rehau Indonesia includes steps and policies implemented by the company to maintain the safety and health of its workers. This includes risk identification, prevention of work accidents, K3 training, monitoring of working conditions, and compliance with applicable K3 regulations. The implementation of K3 is very important to ensure a safe and healthy work environment, reduce the risk of work-related injuries and illnesses, and increase productivity and well-being. employee. Concrete steps usually taken by companies include K3 audits, developing safe work procedures, using personal protective equipment, and increasing K3 awareness through training and outreach.

Keywords : *Work safety and health, K3 Program , The 1945 Constitution, Manufaktur Industri*

Abstrak

Undang-undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang erat dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan landasan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi pekerja agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan K3 berisi tentang tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait K3 di tempat kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja, serta mengatur tanggung jawab pengusaha dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja adalah salah satu payung hukum yang mendasari sistem K3 di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar dan ketentuan umum dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja. Penerapan Keselamatan dan K3 di PT.Rehau Indonesia mencakup langkah-langkah dan kebijakan yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Ini termasuk identifikasi risiko, pencegahan kecelakaan kerja, pelatihan K3, pemantauan kondisi kerja, dan kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku, penerapan K3 sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi risiko cedera dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Langkah-langkah konkret yang biasanya dilakukan oleh perusahaan meliputi audit K3, pengembangan prosedur kerja yang aman, penggunaan peralatan pelindung diri, dan peningkatan kesadaran K3 melalui pelatihan dan sosialisasi.

Kata Kunci : *Keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3), Program K3 , Undang-undang dasar 1945, Industri Manufaktur*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

PT.Rehau Indonesia sejak tahun 2000-2024 telah menyadari pentingnya pembinaan K3 di lokasi pabrik Cikarang. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah di terapkan seperti memonitoring pemakaian APD, menjalankan program K3 (sosialisasi jobdesk, sosialisasi kebakaran dan sosialisasi tanggap darurat) dan melakukan Audit internal untuk evaluasi K3 setiap

bulan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah aspek penting dalam dunia industri yang tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa dekade terakhir, kekhawatiran tentang keselamatan kerja telah menjadi fokus utama perusahaan dan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan produktivitas bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program K3 yang efektif dapat mengurangi kecelakaan kerja, cedera dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan.

Pada paper ini, kami akan menguraikan beberapa aspek penting terkait keselamatan kerja dan K3. Pertama, kami akan membahas latar belakang pentingnya keselamatan kerja dalam industri modern yang dilakukan di PT. Reha Indoensia. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi tujuan dari implementasi program K3 yang efektif. Terakhir, kami akan membahas relevansi topik ini dalam konteks industri saat ini, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan perusahaan. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia (UUD 1945) memiliki hubungan yang erat dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Meskipun UUD 1945 tidak secara spesifik mengatur tentang K3, beberapa pasal dalam UUD 1945 memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan dan peningkatan K3 di Indonesia.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak juga mencakup lingkungan kerja yang aman dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan dari peraturan K3 biasanya dibentuk untuk memastikan perlindungan dan keselamatan bagi para pekerja sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Menurut Undang-Undang RI No. 13 tahun 2003, menyatakan bahwa mempekerjakan tenaga kerja berarti wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk melindungi pekerjanya dari bahaya kecelakaan kerja. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu upaya untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya dari adanya potensi bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Suma'mur, 2009). Perusahaan yang menyediakan APD tidak menjamin setiap pekerja akan menggunakan APD yang diberikan. Penggunaan APD tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang menjadi alasan pekerja untuk tidak memakainya. Adapun faktor pendorong menurut Lawrence Green, 1980 dalam (Notoadmojo, 2007), yang dapat mempengaruhi penggunaan APD antara lain pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi atau budaya. Diharapkan bahwa paper ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keselamatan kerja dan K3, serta memberikan panduan praktis bagi perusahaan untuk meningkatkan program K3 mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang membacanya

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian yang penulis gunakan yaitu studi pustaka, dimana dengan menggunakan metode ini berupa pengumpulan serta hasil analisis data dari beberapa literatur yang sesuai dengan topik yang diangkat pada paper ini. Data digunakan sebagai acuan dalam menulis yang merupakan hasil dari beberapa kajian jurnal ilmiah.

Melakukan studi pustaka untuk memahami konsep program K3 berdasarkan UUD 1945, studi pustaka sendiri adalah proses mencari, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang telah di publikasikan dalam bentuk tulisan atau literature mengenai topik tertentu.

Tabel 1. Kajian Terdahulu`

No	Judul Jurnal	Penulis	Perbedaan
1	Pengaruh Filler, Soybean Oil dalam Sifat Mekanik PVC R0300 Pada Keselamatan kerja (K3) Industri Manufaktur	Ray zul Hazmi, Elvi Kustiyah	Terdapat perbedaan pada variabel Keselamatan kerja (K3) yang belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan 1945
2	Analisa Keselamatan Kerja (K3) Dalam industri Manufaktur Di Indonesia	Irfan Muhmmad, Indri Hapsari Susilowati	Terdapat perbedaan pada objek penelitan tentang Identifikasi Resiko Keselamatan kerja (K3) dalalam Industri manufaktur belum sepenuhnya mengikuti Perundang-undangan 1945

3	Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Proses Manufaktur dan Repair Body Karoseri	Saoud Dynaoulye Manihuruk, Anita Ilmaniati	Terdapat perbedaan pada objek penelitian tentang Proses dan Metode <i>HAZOP (Hazard and Operability)</i> dalam suatu sistem manajemen K3
4	Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi kasus : Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall)	Christie Pricillia Pelealu, Jeremias Tjakra, B.F.S ompie	Terdapat perbedaan variabel Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja(K3)
5	Implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Henry Arianto	Terdapat perbedaan variabel Faktor-faktor yang belum dimasukkan dalam Undang-undang dasar 1945 dalam Keselamatan kerja (K3)
6	Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Perbaikan Kapal PT.DOCK dan Perkapalan Surabaya Menggunakan Metode <i>HI</i> (Dwi Setiono 2020) <i>RARC</i>	Dwi Setiono, John Dava Fairussihan	Terdapat perbedaan pada objek penelitian tentang Menganalisa Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggunakan metode <i>HIRARC (Hazard identification, Risk assesment and Risk control)</i>
7	Identifikasi Bahaya dengan Metode <i>Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control (HIRARC)</i> Dalam Upaya Memperkecil Risiko Kecelakaan Kerja di PT.PAI INDONESIA	Desy Syfa Urrubmah, Dyah Riandadari	Terdapat perbedaan pada objek penelitian tentang Mengidentifikasi Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggunakan metode <i>HIRARC (Hazard identification, Risk assesment and Risk control)</i>
8	Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Konstruksi di PT.Eka Paksi Sejati	Rohani Gultom	Terdapat perbedaan pada objek penelitian tentang Menganalisa APD (Alat Pelindung Diri dalam Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) untuk mengetahui <i>Standar Operation Produce (SOP)</i>
9	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Ngabidin Nurcahyo	Terdapat perbedaan variabel untuk Melindungi Tenaga Kerja sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-undang 1945
10	Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja	Sudalma, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Terdapat perbedaan pada objek penelitian tentang Pengujian Komitmen Terhadap Manajemen suatu Perusahaan dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja
11	Analisis Resiko Kecelakaan Kerja dengan Metode <i>Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)</i> Di bagian Produksi di PT.XYZ	Jeferson Siahaan, Edi Supriyadi	Terdapat perbedaan pada objek penelitian tentang Identifikasi Resiko Keselamatan kerja (K3) dalam Industri manufaktur belum sepenuhnya mengikuti Perundang-undangan 1945
12	Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manufaktur pada Proses Pembuatan Suku Cadang Mobil Arm Visor Shaft	Endah Asti Budianti, Reda Rizal	Terdapat perbedaan objek penelitian tentang Identifikasi Resiko Keselamatan kerja (K3) dalam Industri manufaktur

Tabel 1.

No	Hasil Perbedaan	Hipotesis	Analisa
1	Penerapan Undang-undang dasar 1945 dalam Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	X.1 : UUD 1945	<p>Q1-X1 : Penerapan Undang-Undang dasar 1945 dalam program Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri Manufaktur ada yang berbeda-beda menurut metode produksi yang di gunakan akan tetapi Pada Undang-Undang Dasar 1945 memang secara spesifik tidak mengatur tentang K3 namun beberapa pasal dalam UUD 1945 memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan dan peningkatan K3 antara lain :</p> <p>Perlindungan Ham dalam Pasal 28H ayat(1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keselamatan Pribadi dan keamanan diri dalam lingkungan sosial,ekonomi,dan budaya</p> <p>Kesejahteraan Sosial: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak juga mencakup lingkungan kerja yang aman dan sehat.</p> <p>Kewajiban Negara: Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara dan wajib mengatur dan melaksanakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan pekerja di tempat kerja.</p>
2	Pemakaian Alat Pelindung diri (APD) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	X.1 : UUD 1945	<p>Q1-X1 : Pemakaian Alat Pelindung diri (APD) juga di bedakan bersarkan Metode Produksinya Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang dirancang untuk melindungi penggunanya dari risiko yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan di tempat kerja. Berdasarkan metode produksinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak secara langsung mengatur tentang Alat Pelindung Diri (APD). Namun, prinsip-prinsip dalam UUD 1945 yang menjamin hak atas keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara dapat dijadikan dasar untuk perlindungan pekerja melalui penggunaan APD di tempat kerja yaitu :</p> <p>Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi perkembangan pribadi dan sosialnya. Lingkungan kerja yang sehat dan aman merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sehat.</p> <p>Pasal 34 Ayat (3): Menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara dan wajib mengatur dan melaksanakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>Meskipun tidak secara langsung mengatur APD, prinsip-prinsip ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan APD di tempat kerja guna melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, sesuai dengan semangat UUD 1945.</p>

3	Peningkatan Kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	X.1 UUD 1945	<p>Peningkatan kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)</p> <p>Beberapa prinsip dalam UUD 1945 yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran K3 antara lain:</p> <p>Pasal 28H Ayat (1): Menjamin setiap orang berhak atas keselamatan pribadi dan keamanan diri dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup memadai untuk hidup dan berkembang. Prinsip ini menekankan pentingnya kesadaran akan perlindungan terhadap keselamatan individu, termasuk di tempat kerja.</p> <p>Pasal 34 Ayat (3): Menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara dan wajib mengatur dan melaksanakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesadaran akan pentingnya kesehatan pekerja di tempat kerja merupakan bagian dari hak tersebut.</p> <p>Dengan membangun kesadaran K3 berdasarkan prinsip-prinsip dalam UUD 1945, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pekerja. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pelatihan, kampanye keselamatan kerja, dan pengawasan yang ketat terhadap penerapan K3 di tempat kerja dapat membantu meningkatkan kesadaran K3 di masyarakat.</p>
4	Pengidentifikasian Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	X.1 UUD 1945	<p>Q1-X1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan landasan bagi identifikasi risiko keselamatan kerja melalui prinsip-prinsip yang menjamin hak-hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup. Identifikasi risiko keselamatan kerja ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Beberapa prinsip dalam UUD 1945 yang dapat digunakan sebagai dasar identifikasi risiko keselamatan kerja antara lain:</p> <p>Hak atas Keselamatan: Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keselamatan pribadi dan keamanan diri dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup memadai untuk hidup dan berkembang. Prinsip ini menuntut perlindungan terhadap pekerja dari risiko kecelakaan kerja.</p> <p>Hak atas Kesejahteraan: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Identifikasi risiko keselamatan kerja dapat membantu memastikan lingkungan kerja yang layak bagi pekerja.</p> <p>Perlindungan Lingkungan Hidup: Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi perkembangan pribadi dan sosialnya. Identifikasi risiko dapat membantu mencegah dampak negatif lingkungan kerja terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan sekitar.</p> <p>Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945,</p>

			pengusaha dan pemerintah dapat melakukan identifikasi risiko keselamatan kerja secara lebih efektif untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan semangat UUD 1945
--	--	--	---

Dalam konteks penelitian implementasi program keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3) berbasis Undang-undang dasar 1945 pada Industri manufaktur di PT.Rehau Indonesia, studi literature dapat mencakup seperti membaca buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait lainnya untuk memahami konsep-konsep dasar program Keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3) , Undang-undang dasar 1945 , penerapan Pasal atau Undang-undang dasar dalam Konteks Kelamatan kerja dan kesehatan kerja pada Industri Manufaktur yaitu:

1. Undang-undang 1945 tidak secara spesifik mengatur tentang K3, beberapa pasal dalam UUD 1945 memberikan landasan perlindungan dan peningkatan K3 di Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menjadi dasar landasan hukum utama yang mengatur K3
2. Setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur K3 yang jelas dan terdokumentasi. Kebijakan ini harus mencakup komitmen manajemen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta prosedur untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko K3
3. Pelatihan K3 penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko K3. Pelatihan ini harus terjadwal dan mencakup semua karyawan, termasuk manajer dan supervisor.
4. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur K3 diikuti dengan benar. Pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi rutin, audit K3, dan pengukuran kinerja K3.
5. Untuk Meningkatkan kesadaran dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan perlu meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya K3 melalui pelatihan dan komunikasi yang efektif. Manajemen juga perlu memperkuat kebijakan dan prosedur K3, serta memastikan pengawasan yang ketat untuk mencegah nya pelanggaran, penerapan budaya keselamatan kerja yang baik juga dapat membantu meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja

Yang terakhir ada Analisis data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif seperti analisis deskriptif , analisis faktor dan analisis regresi untuk mendidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Progrma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Indsutri Manufaktur memiliki resiko yang kecelakaan kerja bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis produksi, peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, dan praktek keselamatan yang diterapkan. Oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keselamatan kerja yang ketat dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Namun, beberapa risiko umum yang sering dihadapi di industri manufaktur antara lain:

1. Kecelakaan Mesin: Terjepit, terpotong, atau terbentur oleh mesin atau peralatan berat.
2. Kecelakaan Alat: Terjatuh, tertusuk, atau terpapar oleh alat tajam seperti pisau, bor, atau alat pemotong lainnya.
3. Kecelakaan pada Material: Terpapar bahan kimia berbahaya, tersedot ke dalam mesin, atau terkena ledakan bahan kimia.
4. Kecelakaan pada Transportasi: Kecelakaan saat pengangkutan barang atau bahan, seperti tabrakan forklift atau kendaraan lainnya.
5. Kecelakaan pada Ketinggian: Terjatuh dari ketinggian saat bekerja di atas bangunan atau struktur tinggi.
6. Kecelakaan Akibat Beban Berat: Cidera punggung atau otot akibat mengangkat atau memindahkan beban yang terlalu berat.

7. Kecelakaan pada Listrik: Terkena sengatan listrik akibat peralatan atau instalasi listrik yang tidak aman.
8. Kecelakaan pada Suhu: Terbakar atau mengalami kelelahan akibat suhu yang ekstrim di lingkungan kerja.
9. Kecelakaan pada Keamanan Pribadi: Cidera akibat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sarung tangan, atau sepatu keselamatan.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di industri manufaktur, penting untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan kerja yang tepat, termasuk pelatihan karyawan, pemeliharaan rutin peralatan, penerapan prosedur kerja yang aman, penggunaan APD, dan pengawasan yang ketat terhadap lingkungan kerja.

SIMPULAN

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan kepatuhan terhadap peraturan K3 sebagai prioritas utama bagi industri manufaktur. Kepatuhan ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan. PT. Reha Indonesia mengadopsi sistem manajemen K3 yang baik dan terintegrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan keselamatan serta kesehatan kerja akan tetapi meskipun regulasi K3 sudah ada, penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat penegakan hukum terkait K3 di Industri Manufaktur. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus meningkatkan pemahaman tentang tantangan K3 di industri manufaktur dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Evaluasi Kepatuhan terhadap Regulasi mungkin juga mengevaluasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi K3 yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan K3 lainnya, dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hukum dasar bagi negara Indonesia, tidak secara langsung mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Namun demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial, dapat dihubungkan dengan upaya untuk meningkatkan K3 di Indonesia.

REFERENSI

- Absin Wahyuan, Sutijono, Agus Sholah. "Optimalisasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Laboratorium Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang." 2019.
- Anita Ilmaniati, Saoud Dynaoulye. "Analisis Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Proses Manufaktur dan Repair Body Karoseri." *Body Repair Karoseri*, 2017.
- Arianto, Henry. "Implementasi Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)." *K3*, 2001.
- Christie Pricillia Pelealu, Jeremias Tjakara, B.F. Sompie. "Penerapan Aspek Hukum dan Kesehatan Kerja (Studi kasus : Proyek The Lagoon Tamansari Bahu Mall." 2022.
- Desy Syfa Urrubmah, Dyah Riandari. "Identifikasi Bahaya dengan Metode Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Dalam Upaya Memperkecil Risiko Kecelakaan Kerja di PT. PAI INDONESIA." *HIRARC*, 2018.
- Dwi Setiono, John Dava Fairussihan. "Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proses Perbaikan Kapal PT. DOCK dan Perkapalan Surabaya Menggunakan Metode HIRARC." *PT. DOCK*, 2020.
- Elvi Kustiyah, Ray zul Hazmi. "Pengaruh Filler, Soybean Oil dalam Sifat Mekanik PVC R0300 Pada Keselamatan Kerja (K3) Industri Manufaktur." 2022.
- Endah Asti Budianti, Reda Rizal. "Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manufaktur pada Proses Pembuatan Suku Cadang Mobil Arm Visor Shaft." *Manufaktur K3*, 2022.
- Fina Binazir Maziya, Azham Umar Abidin. "Peningkatan Pengetahuan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengelolaan Limbah Padat di Home Industri Manufaktur." 2021.
- Gultom, Rohani. "Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Proyek Konstruksi di PT. Eka Paksi Sejati." *Proyek Konstruksi K3*, 2017.
- Irfan Muhammad, Indri Hapsari Susilowati. "Analisa Keselamatan Kerja (K3) Dalam Industri Manufaktur di Indonesia." *K3 Manufaktur*, 2015.
- Jeferson Siahaan, Edi Supriyadi. "Analisis Risiko Kecelakaan Kerja dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Di bagian Produksi di PT. XYZ." 2016.

- Nurchahyo, Ngabidin. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." 2015.
- Rizka Khawari Aulia, Meirina Ernawati. "Evaluasi Penerapan Chemical Handling di Area Produksi Sebagai Upayan Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT.Pupuk Kalimantan Timur." 2021.
- Sudalma. "Komitmen Manajemen Dalam Pencegahan Kecelakaan Kerja." 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1. 1970. Keselamatan Kerja. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28. 2002. Bangunan Gedung. Jakarta